



BUPATI GIANYAR

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraann Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN GIANYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gianyar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten.
8. Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
9. Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disingkat Lemtekda adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Gianyar.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana serta terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakwanan dan kedermawanan;
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bersyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana serta terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakwanan dan kedermawanan;
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bersyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha pengurangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, BPBD menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana;
 - d. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;
 - e. Bidang Kedaruratan Dan Logistik;
 - f. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi; dan
 - g. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
- (3) Unsur Pengarah BPBD terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat profesional, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (4) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (5) Unsur Pelaksana BPBD, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 10

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. merumuskan rencana pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dikembangkan oleh Unsur Pelaksana.
- b. mengawasi sumber-sumber dana dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.
- c. menetapkan arahan-arahan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- d. mengawasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 12

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 13

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Pasal 14

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 15

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Unsur Pengarah BPBD beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri dari 5 (lima) orang dari Instansi Pemerintah dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional.
- (2) Unsur dari Instansi Pemerintah, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. mewakili Polri / TNI, 1 (satu) orang;
 - b. mewakili unit kerja dibidang Kesejahteraan Sosial, 1 (satu) orang;
 - c. mewakili unit kerja dibidang Kesehatan, 1 (satu) orang;
 - d. mewakili unit kerja dibidang Pekerjaan Umum, 1 (satu) orang; dan
 - e. mewakili Badan Meteorologi dan Geofisika, atau instansi lain yang representatif di bidang penanggulangan bencana, 1 (satu) orang.
- (3) Unsur dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. mewakili Pakar dibidang kebencanaan, 1 (satu) orang;
 - b. mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang penanggulangan bencana, 1 (satu) orang;
 - c. mewakili masyarakat profesional di bidang penanggulangan bencana, 1 (satu) orang; dan
 - d. mewakili Palang Merah Indonesia (PMI), 1 (satu) orang

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat unsur pelaksana; dan
 - c. Bidang.
- (2) Sekretariat dan Bidang Masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 18

- (1) Sekretariat terdiri atas (3) tiga Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum.
- (2) Bidang sebanyak 3 (tiga) bidang, yaitu:
 - a. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;
 - b. Bidang Kedaruratan Dan Logistik; dan
 - c. Bidang Rehabilitasi Dan rekonstruksi.
- (3) Masing-masing bidang terdiri atas seksi-seksi, yaitu:
 - a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - b. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 1. Seksi Kadaruratan;
 2. Seksi Logistik.
 - c. Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi;
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gianyar, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian di bidang penanggulangan bencana dan sesuai kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana Badan.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana Badan adalah jabatan struktural Eselon II.b;
- (2) Kepala Sekretariat Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV a;
- (5) Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Pasal 23

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integrasi yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana Badan, dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pelaksana Badan, berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan kerjanya.

Pasal 26

Kepala Pelaksana Badan, mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana Badan adalah jabatan struktural Eselon II.b;
- (2) Kepala Sekretariat Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV a;
- (5) Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Pasal 23

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integrasi yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana Badan, dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pelaksana Badan, berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan kerjanya.

Pasal 26

Kepala Pelaksana Badan, mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dialihkan tugas dan fungsinya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pembiayaan, Perlengkapan, Personalia dan Data (P3D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan menjadi P3D Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.
- (3) Pejabat yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar.
pada tanggal 6 Agustus 2009



BUPATI GIANYAR,

JOKO ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diumumkan di Gianyar.
pada tanggal 6 Agustus 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,


COKORDA GDE PUTRA NINDIA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2009 NOMOR 47

BAGAN SUSUNANAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 (BPBD) KABUPATEN GIANYAR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 47 TAHUN 2009
 TANGGAL 6 AGUSTUS 2009
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN GIANYAR



BUPATI GIANYAR,

 DR. OK ARTHA ARDHANA SUKAWATI

